

TINJAUAN MAQASID SYARIAH TERHADAP ADMINISTRASI PEMBIAYAAN IJAB QABUL DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA: STUDI KASUS DI WILAYAH PINGGIRAN PANTAI KECAMATAN PANTAI LABU KABUPATEN DELI SERDANG

Fitri Wahyuni, Irwan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: vilrway@gmail.com

irwan@uinsu.ac.id

Abstrak:

Salah satu syarat dari pernikahan adalah akad. Akad biasanya dilakukan dalam suatu acara untuk mendapatkan suasana khidmat serta menimbulkan rasa keakraban dari kedua calon keluarga besar. Oleh karenanya acara ini mungkin saja terjadi sekali dalam seumur hidup maka dilakukan di hadapan banyak orang dan hal ini dilakukan di tempat yang diinginkan kedua calon mempelai seperti rumah atau sebagainya. Maka, dengan ketentuan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah dengan nomor 47 pada tahun 2014 calon suami isteri yang akad di luar kantor dikenai biaya sebesar Rp.600.000. Namun saat calon mempelai melaksanakan akad di KUA maka tidak terdapat pembayaran biaya apapun yang artinya gratis. Walaupun aturan tersebut telah berjalan 9 tahun, tampaknya saat ini masih ada yang menganggap bahwa besaran biaya tersebut masih relatif besar. Karenanya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau ulang kebijakan pemerintah tentang aturan yang telah ditetapkan dari sudut pandang maqasid syariah. Penelitian ini dilakukan di kecamatan Pantai Labu dan memfokuskan lokasi di Bagan Serdang, sebab wilayah ini di nilai mewakili daerah pinggiran pantai lainnya terutama mewakili kondisi ekonomi masyarakat pinggiran pantai. Dengan rumusan masalah bagaimana perspektif masyarakat terhadap Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 Terkait Perubahan Atas PP Nomor 47 Tahun 2004 Terkait Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Dalam Departemen Agama pada pasal 1 ayat 1 dan bagaimana tinjauan Maqasid Syariah terhadap pembiayaan akad diluar Kantor Urusan Agama. Dengan data primer dari wawancara dan penyebaran angket. Sedangkan data sekunder dari studi pustaka yang berkaitan dengan judul. Setelah diteliti ternyata terdapat beberapa yang merasa biaya tersebut cukup besar dikarenakan tidak seimbang menurut kemampuan latar belakang masyarakat Pantai Labu dan hal ini tidak sejalan dengan nilai-nilai dalam konsep Maqasid Syariah yaitu mengambil kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.

Kata Kunci: *administrasi, ijab qabul, maqasid syariah*

Abstract:

One of the requirements of marriage is the contract. The akad is usually carried out in an event to get a solemn atmosphere and create a sense of intimacy from the two prospective extended families. Therefore this event may only occur once in a lifetime so it is carried out in front of many people and this is done in the place that the bride and groom want such as a house or so on. So, with the provisions listed in the Government Regulation with number 47 in 2014, the prospective husband and wife who will do the akad outside the office will be charged a fee of Rp600,000. But when the prospective bride and groom make a marriage contract at the Kantor Urusan Agama then there is no payment of any fees, which means it is free. Although the regulation has been in place for 9 years, it seems that there are still those who consider that the amount of the fee is still relatively large. Therefore, the purpose of this study is to review the government's policy on the regulation from the maqasid sharia point of view. This research was conducted in Pantai Labu sub-district and focused on Bagan Serdang, because this area is considered to represent other coastal areas, especially representing the economic conditions of coastal communities. As the issue of how the Maqasid Sharia review of financing contracts outside the Religious Affairs Office and the Government of the Republic of Indonesia Number 48 of 2014 concerning Amendments to Government Regulation Number 47 of 2004 concerning Tariffs on Types of Non-Tax State Revenue Applicable to the Ministry of Religion in Article 1 Paragraph 1 were formulated. With primary data from interviews and questionnaires. While secondary data from literature studies related to the title. After researching it turns out that there are some who feel that the cost is quite large because it is not balanced according to the ability of the Pantai Labu community background and this is not in line with the values in the Maqasid Sharia concept, namely taking benefit and rejecting misfortune.

Keywords: *administration, consent, maqasid sharia*

Pendahuluan

Nikah berasal dari bahasa Arab (nakaha atau zawaja) mengandung arti “kawin”. Sebenarnya nikah bermakna “menghimpit” ataupun “berkumpul” maksudnya “bersetubuh”.¹ Menikah memiliki makna spesifik dalam syariat yaitu akad, yakni laki-laki serta perempuan saling terikat disebabkan hubungan perkawinan. Nikah tertulis dalam teks Al Quran (surah an-Nisa (4): 3 beserta artinya)

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنًى وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan apabila kamu khawatir tidak mampu adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Namun apabila kamu khawatir tidak bisa adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Hal tersebut lebih dekat supaya kamu tidak berbuat zalim.”

¹ Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Jakarta: Dian Rakyat, 1986).

Perkawinan memiliki rukun juga syarat. Dalam buku fikih munakahat salah satu maha karya dari dosen UINSU memberikan jabaran rukun dan syarat perkawinan terdiri dari lima, yakni (1) Calon suami; (2) Calon istri; (3) Shigat (ijab dan qabul); (4) Wali calon pengantin perempuan; (5) Dua orang saksi.²

Dalam melaksanakan akad nikah (ijab dan qabul), pemerintah memberikan dua pilihan yakni di kantor atau di rumah. Pelaksanaan akad di KUA tidak memerlukan biaya ataupun gratis, tetapi bagi pengantin yang memilih melaksanakan akad di rumah, akan dikenakan biaya Rp.600.000. Hal tersebut tertulis pada surat edaran PP Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 Terkait Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Terkait Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Ada Dalam Departemen Agama pada pasal 1 ayat 1.

Meskipun surat edaran telah berlangsung selama 9 tahun, namun pada kenyataannya hingga saat ini terdapat masyarakat yang merasa keberatan dengan biaya yang sudah ditentukan. Hal tersebut diperkuat dengan studi yang dilakukan sebelumnya di wilayah KUA Bandar Lampung menjelaskan bahwa Masyarakat lebih pilih menikah di luar KUA dikarenakan factor tradisi, lebih khidmat, sakral dan diketahui oleh banyak orang (Ridho, 2020). Selain itu, hasil studi di KUA kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo menunjukkan bahwa Masyarakat masih merasa keberatan dengan biaya yang ditetapkan. Hal ini berdampak pada pencatatan di KUA yang menurun hingga 32% (Tursina, 2016). Di samping itu, dalam fakta lapangan juga ditemukan bahwa calon pengantin juga memberikan sejumlah uang kepada penghulu sebagai rasa wujud terima kasih untuk meluangkan waktu kepada calon pengantin yang menikah di luar kantor dan mungkin saja hal itu terjadi pada hari libur. Dimana pemberian uang tersebut diberikan oleh calon pengantin dengan seikhlas hatinya dan tidak membuat mereka merasa berat saat memberikannya. Tapi demikian, tidak semua masyarakat memiliki ekonomi yang sama untuk pembiayaan akad ini, maka pemerintah seharusnya mempertimbangkan kembali biaya akad nikah diluar kantor. Itulah latar belakang yang mendorong penulis untuk mengangkat masalah ini dalam penelitian berjudul "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Administrasi Pembiayaan Akad Nikah Diluar Kantor Urusan Agama: Studi Kasus Di Wilayah Pinggiran Pantai Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara."

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan normatif-empiris di mana konsep pada pemahaman aturan hukum (norma) dan implementasinya dalam perilaku nyata sebagai keberlakuan norma hukum.³ Jenis penelitian ini bersifat kualitatif, yang menghasilkan data berupa deskripsi terwujud dalam kata-kata dari orang-orang yang diamati.⁴ Pendekatan penelitian hukum normatif-empiris mencakup pendekatan studi kasus, perundang-undangan, perbandingan hukum dan sosiologi hukum. Sumber data

² Armia, Fikih Munakahat (Dilengkapi UU NO.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam), (Medan: CV Manhaj, 2018).

³ Muhaimin, Metode Penelitian hukum (Mataram: University Mataram Press, 2020)

⁴ Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, Cet.1 (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

penelitian ini berasal dari dua data yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari data lapangan responden atau informan berupa angket dan wawancara, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka meliputi buku, jurnal, ensiklopedia hukum, dokumen hukum peraturan perundang-undang, atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Dan saat semua data telah terkumpul maka data tersebut di analisa menggunakan analisis kualitatif yang mana menganalisa penelitian dengan bentuk kata-kata, kemudian melakukan pengujian data dengan hipotesis yang telah dirumuskan. Setelah itu, memberikan penjelasan tentang arti dan teori data yang ditentukan. Terakhir, penulis memberi jawaban atas rumusan masalah yang telah ditentukan.⁵

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Jenis dari penelitian ini normatif-empiris di mana penelitian yang megamati proses penerapan atau pentingnya ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis pada setiap kejadian peristiwa hukum yang ada pada lingkungan masyarakat.⁶ Menggunakan pendekatan studi kasus, berasal dari data utama yaitu primer serta data tambahan yaitu sekunder. Data primer didapatkan berdasarkan responden atau informan berupa angket serta wawancara, dan data sekunder didapatkan dari studi pustaka meliputi buku, jurnal ataupun literatur yang berhubungan terhadap penelitian ini.

Defenisi Akad Nikah

Akad nikah terdapat kata akad juga nikah. Asal kata akad dari bahasa Arab al-‘aqd maknanya perikatan, perjanjian ataupun persetujuan. Dalam KBBI akad berarti janji, perjanjian, ataupun kontrak. Sedang kata nikah asalnya dari bahasa Arab النكاح serta الزواج berarti الوطئ (bersetubuh atau bersenggama)⁷ dan الضم (berkumpul), atau sederhananya nikah adalah perkawinan.⁸ Jadi defenisi dari akad nikah adalah perkawinan terjadi karena ijab qabul dan merupakan perjanjian yang terjadi anatara kedua belah pihak.⁹ Jadi, akad nikah adalah perjanjian yang di buat antara laki-laki serta perempuan yang akan jadi pasangan suami isteri serta perjanjian ini menggunakan sighat ijab dan qabul serta minimal hadirnya dua orang saksi.¹⁰

Ungkapan awal dari salah satu pihak yang mengajukan kehendak untuk mengadakan ikatan disebut dengan ijab, sedang penerimaan dari ungkapan tersebut disebut dengan qabul.¹¹ Kedua hal ini disebut akad nikah dalam perkawinan. Pernyataan ijab disampaikan wali calon pengantin wanita atau perwakilannya, sementara pernyataan qabul diucapkan oleh calon pengantin pria atau wakilnya. Ucapan qabul harus disampaikan dengan kata-kata tegas dalam penerimaan ijab.¹²

⁵ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Cet. Pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006)

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian hukum* (Mataram: University Mataram Press, 2020)

⁷ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).

⁸ Achmad Kuzari, *nikah sebagai perikatan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995)

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media).

¹⁰ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)

¹¹ Dahlan Aziz (Ed), *Ensiklopedi Hukum Islami* (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeke).

¹² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, terj. Abu Zainab AB (Jakarta: Lentera, 2009).

Landasan Hukum Akad Nikah

Akad nikah ialah bagian penting terhadap rukun perkawinan yang wajib adanya, sebagaimana termaktub dalam kitab Allah:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Dan bagaimana kamu dapat mengambilnya kembali, sedangkan kamu sudah bergaul satu sama lain (sebagai suami-isteri). Dan mereka (isteri-isterimu) sudah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.” (Q.S. An-Nisa/4: 21)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagai ikatan pernikahan dari mempelai pria serta wanita, harus ada perjanjian atau disebut akad nikah. Di samping kutipan ayat tersebut, terdapat pula potongan hadits dari Nabi SAW dalam khutbah nabi yang bunyinya:

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ

Artinya: Takutlah pada Allah dalam urusan perempuan, sungguh kalian mengambil (menikahi) mereka dengan kepercayaan Allah, serta kalian halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah (HR. Muslim).¹³

Makna dari “kalimat Allah” pada hadis merujuk kepada al-Qur’an, serta di pada al-Qur’an hanya ada dua kata yakni nikah serta tazwij, sehingga kedua kata ini di gunakan pada akad nikah. Kalimat yang di ucapkan saat berlangsungnya perkawinan sesuai dari kutipan khutbah di atas adalah ucapan akad nikah yang dilakukan kedua calon suami isteri.

Akad Nikah Dalam Hukum Positif

Perkawinan masyarakat Islam di negara Indonesia diproses sedemikian rupa oleh lembaga KUA kecamatan yang mana bagian dari Kementerian Agama. Kantor Urusan Agama memiliki dua jabatan fungsional, Yakni Penghulu serta Penyuluh Agama Islam.¹⁴ Keduanya bertanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi KUA. Regulasi penghulu berada pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Terkait Jabatan Fungsional Penghulu. Pada bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (9) “Kepenghuluan yakni kegiatan pelayanan serta bimbingan nikah ataupun rujuk, pengembangan kepenghuluan, serta bimbingan masyarakat Islam”. Selanjutnya dalam ayat (12) “Kepala KUA yakni Penghulu dengan tugas tambahan sebagai Kepala KUA”.¹⁵

Selanjutnya dalam bagian kedua unsur serta sub-unsur kegiatan penghulu terdapat dalam pasal 6 ayat (3) bagian b, yaitu: pelayanan serta bimbingan nikah ataupun rujuk, mencakup: a.perencanaan kegiatan kepenghuluan; b.pemeriksaan permohonan nikah ataupun rujuk; c.bimbingan calon pengantin; d.pelayanan nikah atau rujuk; e.bimbingan perkawinan.¹⁶

¹³ Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj an-Naisabury, Shahih Muslim, Juz I (Semarang: Toha Putra).

¹⁴<https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/kemenag-kota-banjar-bina-penghulu-dan-penyuluh-agama-islam>

¹⁵ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu

¹⁶ Ibid, h.8

Telah jelas peran penting Kantor Urusan Agama bagi masyarakat Islam yang ingin menikah. Pasangan yang akan menikah harus memenuhi persyaratan atau dokumen yang telah ditetapkan oleh Kantor Urusan Agama di tempat pernikahan dilangsungkan. Seperti foto copy KTP, surat pernyataan jejak/gadis, pas photo, akta cerai bagi yang berstatus duda atau janda, ataupun melengkapi berkas khusus seperti jika seorang warga negara Indonesia hendak menikah dengan warga negara asing haruslah membawa surat izin menikah dari negara mereka dan mendapatkan legalisasi oleh kedutaan negara bersangkutan, dan lain sebagainya.

Selanjutnya calon pengantin pria dan wanita melakukan pendaftaran online dengan cara akses melalui website kementerian agama yaitu simkah.kemenag.go.id.¹⁷ Setelah memenuhi semua prosedur hingga tibalah acara akad nikah yang terdapat dua pilihan, diantaranya:

1. Pada Balai Nikah/Kantor Urusan Agama, telah disediakan ruangan khusus yang dilengkapi dengan perlengkapan lengkap seperti tempat duduk untuk calon pengantin, wali, dan saksi, serta tempat bagi pengantar/undangan. Dan pelaksanaan akad ini tidak dikenai biaya atau gratis;
2. Di luar Balai Nikah, misalnya di rumah calon pengantin perempuan ataupun di masjid, pengaturannya dapat diserahkan kepada pihak yang memiliki kebutuhan, selama tidak berlawanan terhadap hukum Islam serta peraturan yang berlaku. Dan pelaksanaan akad ini dikenai biaya sebesar Rp.600.000, tertulis dalam Surat Edaran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 Terkait Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Terkait Tarif Atas Jenis PNBPN Yang Ada Pada Departemen Agama dalam pasal 1 ayat 1 berbunyi:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah menjadi:

Pasal 6

1. Setiap warga negara yang menikah ataupun rujuk di KUA Kecamatan ataupun di luar KUA Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.
2. Perihal nikah ataupun rujuk di luar KUA Kecamatan dikenakan biaya transportasi serta jasa profesi sebagai penerimaan dari KUA Kecamatan.
3. Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi maupun korban bencana yang akan nikah ataupun rujuk di luar KUA Kecamatan seperti dalam ayat (2) dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).
4. Ketentuan lebih lanjut terkait persyaratan serta tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada warga negara yang tidak mampu secara ekonomi maupun korban bencana yang akan nikah ataupun rujuk di luar KUA Kecamatan seperti dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama sesudah berkoordinasi kepada Menteri Keuangan.

¹⁷<https://mediaindonesia.com/humaniora/578802/syarat-nikah-islam-di-kua-terbaru-2023-cara-daftar-dan-biaya>

2. Ketentuan pada Lampiran angka II terkait Penerimaan dari KUA Kecamatan diubah menjadi¹⁸:

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
II. PENERIMAAN DARI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN	Per Peristiwa Nikah atau Rujuk	600.000,00

Hal ini jelas bagi calon mempelai pria serta wanita yang ingin menjalankan akad di luar KUA ataupun balai nikah akan dikenai biaya sebesar Rp. 600.000, sementara bagi yang melangsungkan akad pernikahan di Kantor Urusan Agama tidak perlu membayar biaya apapun.

Perubahan ini sangat signifikan mengacu pada ketentuan sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2004 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Ada Pada Departemen Agama:

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
II. PENERIMAAN DARI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN	Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk Per peristiwa	30.000,00

Penulis mencoba mencari berita tentang perubahan ini dan ditemukan dalam berita Liputan6 pada tanggal 18 Desember 2013¹⁹, dengan isi beritanya yaitu: Tidak pantas seorang penghulu menerima honor dari pihak yang akan menikah. Kementerian Agama dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat bahwa honor yang diterima dapat dianggap sebagai hadiah atau janji atau disebut juga gratifikasi.

Kesimpulan tersebut dicapai dalam pertemuan pada Rabu, 18 Desember 2013, di Gedung KPK Jakarta yang melibatkan KPK, Kementerian Agama, dan Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat menyarankan agar seluruh penghulu menahan diri untuk tidak menerima dana tambahan dari calon pengantin untuk biaya pernikahan bila akad nikah dilangsungkan di luar Kantor Urusan Agama (KUA).

"Tercantum pada Pasal 12 B UU Tipikor, praktik penerimaan honor, tanda terima kasih, atau uang transportasi untuk pencatatan perkawinan merupakan gratifikasi," kata Giri Supradiono, Direktur Gratifikasi KPK, di ruang kerjanya di Jakarta. Jakarta pada Rabu (18/12/2013).

Dan 7 Februari 2014 Liputan6 mengeluarkan berita terkait tentang perubahan biaya akad dengan isi beritanya adalah²⁰: Sebelum disampaikan kepada presiden, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemendukesa) telah melakukan penyelesaian draft final Peraturan Pemerintah (PP) terkait biaya akad nikah. Aturan

¹⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014

¹⁹ <https://www.liputan6.com/news/read/778275/kpk-penghulu-terima-honor-gratifikasi>

²⁰ <https://www.liputan6.com/news/read/820771/biaya-nikah-di-luar-jam-kerja-jadi-rp-600-ribu>

tersebut mengatur, pembebasan biaya persiapan pernikahan bagi masyarakat tidak mampu. Definisi hukumnya selanjutnya akan diatur oleh Kementerian Agama.

“Kedua, menikah di KUA biayanya Rp50 ribu serta menikah di luar jam kerja ataupun di luar kantor biayanya Rp600 ribu” lanjutnya.

Nanti uangnya akan ditransfer ke kas negara, lanjut Agus. Delapan puluh persen selanjutnya akan dikembalikan ke Kementerian Agama. Dana tersebut dikategorikan sebagai PNPB. Akibatnya tidak segera diberi kepada petugas KUA. “Baik operasional maupun kewajiban mengabdikan terpenuhi dengan cara ini,” lanjutnya.

Hasil Penelitian

Guna membatasi ruang lingkup penelitian maka peneliti memilih satu desa diantara Sembilan belas desa yang berada di Kecamatan Pantai Labu yaitu desa Bagan Serdang. Dengan letak geografis 3°69' Lintang Utara, 98°84' Bujur Timur, dan memiliki luas 359 Km². Jumlah rumah tangga sebanyak 500, jumlah penduduk berdasarkan kelamin laki-laki sebanyak 856 dan perempuan sebanyak 805.

Jenis pekerjaan masyarakat desa Bagan Serdang adalah:

Petani	259
Nelayan	420
Peternak	39
Buruh	391
Pedagang	50
PNS/Polri	11
Lain-lain	20

(Data dari Kantor Kecamatan Pantai Labu)

Salah satu data primer dari penelitian ini dengan penyebaran angket, dengan menggunakan teknik penarikan sampel nonprobabilitas yaitu sampel purposive dengan jumlah responden 30 yang dimana gabungan antara laki-laki serta perempuan berusia berkisar dari 19-25 tahun.

1. Menurut saudara pembayaran akad nikah diluar KUA sebesar Rp.600.000 cukup mahal

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Ya	58	58%
Tidak	11	11%
Ragu-ragu	31	31%

Berdasarkan data diatas menjelaskan total dari 100 responden dengan 58 diantaranya dengan persentase 58% memberikan pernyataan “ya”, 11 diantaranya dengan persentase 11% memberikan pernyataan “tidak”, dan 31 diantaranya dengan persentase 31% memberikan pernyataan “ragu-ragu” atas dari pembayaran akad nikah di luar KUA sebesar Rp.600.000 cukup mahal.

2. Menurut saudara pembayaran akad nikah di luar KUA sebesar Rp.600.000 mempengaruhi keputusan guna memilih tempat acara akad

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Ya	58	58%
Tidak	11	11%
Ragu-ragu	31	31%

Berdasarkan data diatas menjelaskan total dari 100 responden dengan 58 diantaranya dengan persentase 58% memberikan pernyataan “ya”, 11 diantaranya dengan persentase 11% memberikan pernyataan “tidak”, dan 31 diantaranya dengan persentase 31% memberikan pernyataan “ragu-ragu” atas dari pembayaran akad nikah di luar KUA sebesar Rp.600.000 mempengaruhi keputusan untuk memilih tempat acara akad.

3. Menurut saudara merasa perlu adanya perubahan dalam kebijakan terkait pembiayaan akad nikah diluar KUA

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Ya	68	68%
Tidak	9	9%
Ragu-ragu	23	23%

Berdasarkan data diatas menjelaskan total dari 100 responden dengan 68 diantaranya dengan persentase 68% memberikan pernyataan “ya”, 9 diantaranya dengan persentase 9% memberikan pernyataan “tidak”, dan 23 diantaranya dengan persentase 23% memberikan pernyataan “ragu-ragu” atas dari perlu adanya perubahan dalam kebijakan pembiayaan akad nikah di luar KUA.

4. Menurut saudara perlu melakukan akad nikah di luar KUA

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Ya	49	49%
Tidak	27	27%
Ragu-ragu	24	24%

Berdasarkan data diatas menjelaskan total dari 100 responden dengan 49 diantaranya dengan persentase 49% memberikan pernyataan “ya”, 27 diantaranya dengan persentase 27% memberikan pernyataan “tidak”, dan 24 diantaranya dengan persentase 24% memberikan pernyataan “ragu-ragu” atas dari perlu melakukan akad nikah di luar KUA.

5. Menurut saudara kebutuhan tradisi ataupun pertimbangan kenyamanan menjadi poin utama melakukan akad di luar Kantor Urusan Agama

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Ya	59	59%
Tidak	23	23%
Ragu-Ragu	26	26%

Berdasarkan data diatas menjelaskan total dari 100 responden dengan 59 diantaranya dengan persentase 59% memberikan pernyataan “ya”, 23 diantaranya dengan persentase 23% memberikan pernyataan “tidak”, dan 26 diantaranya dengan

persentase 26% memberikan pernyataan “ragu-ragu” atas dari kebutuhan tradisi ataupun pertimbangan kenyamanan menjadi alasan utama melakukan akad di luar KUA.

6. Menurut saudara adanya perbedaan dalam pandangan social terhadap melakukan pernikahan di KUA serta di luar KUA

Jawaban	Frekuensi	Jawaban
Ya	51	51%
Tidak	23	23%
Ragu-ragu	26	26%

Berdasarkan data diatas menjelaskan total dari 100 responden dengan 51 diantaranya dengan persentase 51% memberikan pernyataan “ya”, 23 diantaranya dengan persentase 23% memberikan pernyataan “tidak”, dan 26 diantaranya dengan persentase 24% memberikan pernyataan “ragu-ragu” atas dari kebutuhan tradisi ataupun pertimbangan kenyamanan menjadi alasan utama melakukan akad di luar KUA.

7. Menurut saudara penghasilan saudara dalam sebulan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

Jawaban	Frekuensi	Persentase
Ya	28	30%
Tidak	51	43%
Ragu-ragu	21	27%

Berdasarkan data diatas menjelaskan total dari 100 responden dengan 28 diantaranya dengan persentase 28% memberikan pernyataan “ya”, 51 diantaranya dengan persentase 51% memberikan pernyataan “tidak”, dan 21 diantaranya dengan persentase 21% memberikan pernyataan “ragu-ragu” atas penghasilan dalam sebulan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kemudian peneliti juga melakukan sesi wawancara dengan mendengarkan keterangan dari narasumber yang ditentukan dengan beberapa variable spesifik untuk mengkonfirmasi hasil studi kuantitatif yaitu alasan melaksanakan akad nikah di luar KUA, persepsi terhadap biaya akad nikah, dan perlukah direvisi kebijakan biaya akad nikah. Adapun hasil wawancara penulis dengan narasumber yang tidak disebutkan namanya sebagai berikut:

a. Alasan melakukan akad nikah di luar KUA

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan 2 dan 4 dinyatakan bahwa alasan menjalankan akad nikah di luar KUA dikarenakan factor tradisi dan turun temurun. Alasan lain juga dikemukakan oleh informan 1, 5 dan 6 bahwa agar pernikahan diketahui dan dapat saling dikenalkan baik dengan keluarga ataupun Masyarakat sekitar. Sedangkan dari informan 3 menambahkan bahwa alasan akad nikah di luar KUA adalah factor kenyamanan dan fasilitas yang lebih lengkap dimana tidak terdapat di kantor KUA.

b. Persepsi terhadap biaya akad nikah

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa hampir sebagian informan sepakat bahwa biaya akad nikah diluar KUA dirasa cukup memberatkan sedangkan informan lain menyatakan bahwa lumayan berat. Fakta lain juga

ditemukan bahwa terdapat biaya diluar peraturan yang secara tak langsung dikeluarkan oleh informan sehingga makin memberatkan Masyarakat.

c. Revisi kebijakan biaya akad nikah

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar informan menyatakan perlu direvisi agar lebih disesuaikan dengan keadaan dari setiap Masyarakat. Selain itu juga ada informan yang tidak memberikan pendapat terkait perlu atau tidaknya revisi.

Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Administrasi Pembiayaan Akad Nikah Diluar Kantor Urusan Agama.

Maqasid syariah terdapat dua kata, maqasid serta syariah. Maqasid bentukan jamak dari “maqsid” dimana memiliki makna “tempat yang dituju ataupun dimaksud” atau maqsd bermakna “tujuan ataupun arah”.²¹ Syariah secara bahasa bermakna jalan menuju sumber mata air.²² Menurut etimologi syariah ialah “agama, millah, metode, serta Sunnah.” Dan terminology bermakna “aturan-aturan yang disyariatkan Allah berhubungan terhadap akidah serta hukum-hukum amal perbuatan (amaliyah).”²³

Sehingga timbul beberapa defenisi maqasis syariah diantaranya termaktub dalam buku Maqashid asy-Syariah al-Islamiyah karya Dr. Thahir Bin Asyur, seorang ulama kontemporer. Maqasid syariah adalah:

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملا حظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة

Artinya: “Semua hukum agama dan hukum mayoritas dalam syariah didasarkan pada sejumlah tujuan dan ajaran. Beberapa dari tujuan ini berlaku untuk lebih dari satu produk hukum Syariah tertentu.”²⁴

Salah satu konsep penting pada hukum Islam adalah teori Maqashid Syariah, yang membahas tujuan hukum Islam untuk mencapai kesejahteraan manusia.²⁵ Salah satu ulama yang memperkenalkan teori ini adalah imam Ibnu Taimiyah. Menurut imam Ibnu Taimiyah, dalam kehidupan sehari-hari harus menerapkan konsep hukum maqasid dan tidak hanya dipahami secara teori namun juga dilakukan secara praktik. Dengan pemahaman terhadap konsep maqasid syariah, umat Islam mampu menerapkan ajaran agamanya berdasarkan pada kondisi tempat, waktu serta permasalahan yang ada pada masyarakat.²⁶ Maka, pentingnya pemahaman terhadap konsep Maqasid Syariah agar umat Islam mampu mengimplementasikan ajaran agamanya dengan baik dan sesuai dalam segala waktu dan tempat. Ibnu Taimiyyah menjelaskan konsep Maqasid Syariah dengan mendefinisikan "Maqasid" sebagai tujuan terpuji, yang mengindikasikan bahwa

²¹ Aḥsan Liḥsāsanah, *Fiqh al-Maqāṣid* ‘Inda al-Imām al-Shāṭibī (Mesir: Dār al-Salām, 2008).

²² Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

²³ Muḥammad Sa’ad ibn Aḥmad ibn Mas’ud al-Yūbī, *Maqāṣid al-Shar’ah al-Islāmiyah wa ‘Alāqatuhā bi Adillat al-Shar’iyah* (Riyāḍ: Dār al-Hijrah, 1998).

²⁴ Thahir ibn Ashur, *Maqashid as-Syariah al-Islamiyah* (Qatar: Wazirat al-Awqaf, 2014).

²⁵ Universitas Nurul Jadid dan Paiton Probolinggo, “MAQASHID SYARIAH: KAJIAN TEORITIS DAN APLIKATIF PADA ISU-ISU KONTEMPORER,” 60 | Musolli At-Turās, vol. V, 2018.

²⁶ Ghofar Shidiq, “Teori Maqāsid Al-Syari’ah dalam Hukum Islam,” 2009.

perbuatan serta perintah Allah SWT. Ibnu Taimiyyah menjelaskan konsep Maqasid Syariah dengan mendefinisikan "Maqasid" sebagai tujuan terpuji, bahwa perbuatan serta perintah Allah SWT memberikan hasil yang baik atau menunjukkan keagungan hikmah-Nya. Sementara itu, "Syariah" diartikan sebagai apa yang telah Allah tetapkan dalam hal keimanan serta hukum.²⁷ Oleh karena itu, jika kita menyimpulkan makna Maqashid Syariah dari kedua kata tersebut, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: ketentuan yang dikehendaki Allah untuk kemaslahatan umat manusia di dunia serta akhirat, serta untuk mewujudkan ibadah kepada-Nya, tercakup dalam setiap perintah dan larangan.²⁸

Para ulama ushul fiqh mengelompokkan penetapan Maqashid Syariah menurut besaran dan kekuatan pengaruhnya ke dalam tiga kategori: tujuan primer (*dar'uriyah*), tujuan sekunder (*hājiyah*), dan tujuan tersier (*taḥsiniyah*). Prinsip-prinsip yang mendasari Maqashid syariah adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Primer (*Daruriyah*) adalah tujuan agar tercapainya kesejahteraan kehidupan manusia di dunia juga akhirat. Ini adalah tujuan utama dengan terpenuhinya lima daruriyah yakni menjaga agama, keturunan, akal, jiwa, serta harta. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka dapat merusak tatanan kehidupan. Hal itu disebut *dar'uriyah al-khams* ataupun disebut lima unsur pokok maqashid syariah.
2. Tujuan Sekunder (*Hājiyah*) adalah tujuan sebagai pelengkap dalam kehidupan manusia yang mana untuk mempermudah aktivitas manusia, jika tidak terpenuhi memungkinkan hidup menjadi sulit tapi tidak sampai merusak tatanan kehidupan.
3. Tujuan Tersier (*Taḥsiniyah*) adalah tujuan penyempurna dalam kehidupan manusia sehingga aktivitas dapat dicapai dengan baik.

Dari tujuan syariah tersebut, Ibnu Taimiyah membagi Maqashid Syariah jadi tiga bagian, yakni, (a) al-Maqashid al-A'ḥām, (b) al-Maqashid al-Asasiyyah, (c) al-Maqashid al-Furū'iyah. Pertama, al-Maqashid al-A'ḥām. Meskipun Ibnu Taimiyah sependapat dengan ulama lain bahwa tujuan utama hukum syariah dalam agama (al-Maqashid al-A'ḥām) yakni guna menjaga praktik keagamaan, ia menyajikan perspektif alternatif tentang cara mencapai hal ini. Ibnu Taimiyah selanjutnya menguraikan cara-cara menegakkan agama sebagai berikut:

1. Menegakkan risalah samawiyah.
2. Menjaga kemurnian akidah Islam.
3. Berhukum dari politik Islam.
4. Menentukan aturan kehadiran ahli zimmah di negara-negara Islam.

Kedua, al-Maqashid al-Asasiyyah. Terdapat lima aspek yang diangkat Ibnu Taimiyah yakni; (1) menerapkan keadilan, seperti menegakkan tauhid (*maqṣud tahqiqi al-adl*); (2) menjaga diri (*hifzu an-nafs*); (3) menjaga keturunan manusia (*hifzu an-nasl*); (4) menjaga akal (*hifzu al-aql*); serta (5) menjaga harta (*hifzu al-maal*).

Ketiga, al-Maqashid al-Furū'iyah. Ialah tujuan syariat dimana tujuannya menjadi pelengkap kelima unsur al-Maqashid al-Asasiyyah serta pendukung keadilan serta

²⁷ Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taimiyyah, *Al-Majmu' Al-Fatawa* (Madinah: Majma' Al-Malik Fahd., 2004).

²⁸ Yusuf Ahmad bin Muhammad Al-Badawi, *Maqāsid Asy-Syari'ah 'Inda Ibn Taimiyyah* (Yordania: Daar An-Nafaais, 2000).

tercapainya tujuan utama yakni menjaga agama (hifzu ad-din). Bentuk al-Maqashid al-Furū'iyah dari syariat ataupun risalah samawiyyah itu sebagai; (1) menetapkan serta menyempurnakan fitrah manusia; (2) Pemerataan kekayaan.

Pada perspektif maqasid syari'ah tujuan Allah sebagaimana dijelaskan Ibnu Taimiyah bahwa menikah adalah Kebutuhan dharuriyat atau keperluan primer yang harus ada. Maka dari itu menikah sudah termasuk kedalam prinsip maqashid syariah berupa hifz- nasl (memelihara kehormatan/keturunan) dan juga penyempurna fitrah manusia. Dengan demikian menikah adalah salah satu amalan yang penuh maslahat dan keberkahan yang harus dijaga kelestariannya.

Dalam konteks regulasi yang mengharuskan adanya pembiayaan bagi pasangan yang menikah di luar KUA, maka penulis berpendapat perlu diterapkan prinsip maqashid syariah berupa hifz-mal (memelihara harta). Hal ini agar pernikahan dapat dilangsungkan dengan khidmat tanpa harus terbebani dengan pembiaayaan yang jumlahnya dapat dianggap besar bagi sebagian kalangan. Melihat latar belakang profesi masyarakat pantai labu dan hasil pendapatan perbulan dari angket, maka penulis merasakan perlu adanya beberapa pertimbangan atau tinjauan kembali agar nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan seimbang diperoleh baik dari pihak Kantor Urusan Agama maupun masyarakat sendiri. Karna semua akan kembali kepada kaidah asal yaitu: Mengambil kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Allah berfirman pada surah Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: " Wahai orang-orang beriman! Karena Allah (ketika) menegakkan keadilan dengan adil, jadilah kamu yang menjadi penentu keadilan. Selain itu, jangan biarkan rasa permusuhan Anda terhadap suatu orang membuat Anda berperilaku tidak adil. Bertindak tidak memihak. Karena (adil) lebih dekat kepada kesucian. Dan bertakwalah pada Allah, karena Dia mengetahui segala sesuatu tentangmu."

Dan hal tersebut berhubungan terhadap pendapat Ibnu Taimiyah tentang keadilan bahwa keadilan memiliki ikatan dengan tauhid dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Allah menyukai negara yang menegakkan keadilan walaupun dipimpin orang kafir serta Allah tidak menyukai negara yang zalim meskipun di pimpin orang muslim. Selain itu, keadilan juga salah satu dasar negara yang termaktub pada sila kelima Pancasila "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Dan hukum menegakkan keadilan adalah wajib mutlak.

Maka dalam hal ini pemerintah memiliki peran dalam menciptakan keadilan untuk rakyat dalam kehidupan berbangsa serta bernegara, termasuk pada ranah politik, sistem hukum dan pemerintahan, hak asasi manusia, ekonomi, serta aspek budaya dan pendidikan. Semestinya pemerintah menemukan jalan bagi hal pembayaran uang akad nikah di luar kantor urusan agama agar terciptanya perdamaian antara rakyat yang memiliki ekonomi keatas dan kebawah sehingga keinginan pemerintah sang pelaku pembuat kebijakan sejalan dengan masyarakat yang menjalankan kebijakan.

Jika melihat hasil penyebaran angket, dari sini terlihat adanya persoalan akad nikah di luar KUA bagi warga kawasan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumut, dan Desa Bagan Serdang. Biaya pencatatan perkawinan serta rujuk per acara sebesar Rp 30.000, berbeda dengan peraturan sebelumnya yang lebih ramah masyarakat mengenai

ketentuan pembayaran untuk akad nikah di luar KUA, khususnya PP No 47 Tahun 2004 terkait Tarif. untuk Jenis PNPB yang Berlaku pada Departemen Agama.

Agar perkembangan hukum islam sempurna dan terpelihara di setiap zaman, maka regulasi peraturan selalu dibutuhkan di setiap zaman mengingat kebutuhan dan dinamika hukum selalu berkembang. Jika membaca kembali pada Undang-undang No.1 Tahun 1974 merupakan induk hukum perkawinan di Indonesia, tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang akad nikah. Undang-undang tersebut menjelaskan hanya umum saja tidak menyangkut masalah-masalah yang substantif dan teknis.²⁹

Dalam upaya untuk meninjau kembali Surat Edaran PP Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 Terkait Perubahan Terhadap PP No 47 Tahun 2004 Terkait Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Ada Dalam Departemen Agama, berdasarkan sudut pandang hukum Islam penulis menguraikannya kepada teori maqasid syariah.

Penulis berpendapat bahwa, berdasarkan konteks teoritis yang sudah dijelaskan tersebut serta hasil penelitian yang menjelaskan masalah yang dihadapi oleh masyarakat di Desa Bagan Serdang, Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, berfikir agar pemerintah terutama pemerintah daerah Pantai Labu harus mempertimbangkan ulang kebijakan biaya yang terkait dengan pernikahan yang dilaksanakan di luar KUA. Itu disebabkan oleh fakta bahwa masyarakat di wilayah tersebut secara umum menghadapi masalah ekonomi, dan penulis berpendapat bahwa upaya untuk mewujudkan keadilan sosial, yang ada pada Sila kelima Pancasila, yakni "Keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia," harus menjadi prioritas utama. Dalam kerangka tujuan maqashid syariah terkait pemeliharaan harta (hifz-mal), diperlukan adanya peraturan yang adil dan seimbang yang sesuai dengan prinsip-prinsip maqasid syari'ah. Hal ini harus diterapkan untuk memberikan keadilan kepada masyarakat di Desa Bagan Serdang, Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka.

Penutup

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Kantor Kerja KUA Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, terdapat hasil bahwa pada penerapannya, berdasarkan Surat Edaran PP Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 Terkait Perubahan Atas PP No 47 Tahun 2004 Terkait Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Ada Pada Departemen Agama, masyarakat di daerah Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara merasakan kesenjangan biaya, namun mereka tidak dapat mengeluh dikarenakan acara pernikahan dianggap adalah kenang-kenangan yang hanya terjadi sekali seumur hidup.

Menurut ketentuan Surat Edaran PP Republik Indonesia No 48 Tahun 2014, bahwasanya ketentuan untuk melangsungkan akad penikahan diluar KUA dikenakan biaya Rp. 600.000. Mengingat kembali bahwasanya biaya guna melangsungkan akad penikahan diluar Kantor Urusan Agama menurut ketentuan yang dahulu yakni PP No.47 Tahun 2004 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Ada Pada Departemen Agama, biaya pencatatan nikah serta rujuk per peristiwa adalah Rp 30. 000 (tiga puluh ribu rupiah). Peraturan terbaru ini jelas tidak berjalan sejajar dengan nilai-nilai maqasid syari'ah yaitu hifz-mal (memelihara harta) dikarenakan latar belakang

²⁹ Muhazir, Aqad Nikah Perspektif Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam

kemampuan, pekerjaan, profesi dan ekonomi masyarakat di daerah Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Penulis berharap kepada pemerintah untuk mengkaji ulang peraturan biaya akad nikah sebesar Rp.600.000 agar selaras dengan kondisi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj an-Naisabury, Shahih Muslim, Juz I (Semarang: Toha Putra).
- Achmad Kuzari, nikah sebagai perikatan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995)
- Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taimiyyah, Al-Majmu' Al-Fatawa (Madinah: Majma' Al-Malik Fahd., 2004).
- Ahmad Warson Al-Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Bahasa Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).
- Aḥsan Liḥsāsanah, Fiqh al-Maqāṣid 'Inda al-Imām al-Shāṭibī (Mesir: Dār al-Salām, 2008).
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada Media).
- Armia, Fikih Munakahat (Dilengkapi UU NO.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam), (Medan: CV Manhaj, 2018).
- Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Jakarta: Dian Rakyat, 1986).
- Dahlan Aziz (Ed), Ensiklopedi Hukum Islami (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeke).
- Ghofar Shidiq, "Teori Maqāṣid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam," 2009.
- <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/kemenag-kota-banjar-bina-penghulu-dan-penyuluh-agama-islam>
- <https://mediaindonesia.com/humaniora/578802/syarat-nikah-islam-di-kua-terbaru-2023-cara-daftar-dan-biaya>
- <https://www.liputan6.com/news/read/778275/kpk-penghulu-terima-honor-gratifikasi>
- <https://www.liputan6.com/news/read/820771/biaya-nikah-di-luar-jam-kerja-jadi-rp-600-ribu>
- Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)
- Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Muhaimin, Metode Penelitian hukum (Mataram: University Mataram Press, 2020)
- Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Imam Ja'far Shadiq, terj. Abu Zainab AB (Jakarta: Lentera, 2009).
- Muḥammad Sa'ad ibn Aḥmad ibn Mas'ud al-Yūbī, Maqāṣid al-Sharo'ah al-Islāmiyah wa 'Alāqatuhā bi Adillat al-Shar'iyah (Riyad: Dār al-Hijrah, 1998).
- Muhazir, Aqad Nikah Perspektif Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014

Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Semarang: Sinar Baru Algensindo)

Thahir ibn Ashur, Maqashid as-Syariah al-Islamiyah (Qatar: Wazirat al-Awqaf, 2014).

Universitas Nurul Jadid dan Paiton Probolinggo, "MAQASHID SYARIAH: KAJIAN TEORITIS DAN APLIKATIF PADA ISU-ISU KONTEMPORER," 60 | Musolli At-Turās, vol. V, 2018.

Yusuf Ahmad bin Muhammad Al-Badawi,). Maqāsīd Asy-Syari’ah ‘Inda Ibn Taimiyyah (Yordania: Daar An-Nafaais, 2000).